



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sabaruddin Pasaribu
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/24 April 1949
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jatikramat Indah II-B D07 RT.007 RW.004 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi/Jl.Sumber Gg. Simsa No. 3D Kel. Harjosari II Kec. Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabaruddin Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabaruddin Pasaribu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah tertanggal 3 Agustus 2007 yang diterima dari ibu Nurbaiti, Jl. Nawi Harahap No. 23 Medan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Menyewa tertanggal 5 Desember 2015 antara Pihak Pertama/Penyewa an. Ismael Abdul Karim dan Pihak Kedua/Pemilik Rumah an. Sabaruddin Pasaribu;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Drs. Raya Sitorus;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Sabaruddin Pasaribu selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari bulan Juli 2014 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2014 hingga tahun 2022 bertempat di Jln. M Nawi Harahap No. 23 Kel. Sudirejo II Kec. Amplas Kotamadya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 2003 saksi korban Raya Sitorus membeli tanah dari Hajjah Halimah Br Sihombing (yang merupakan ibu kandung Terdakwa) berdasarkan akta jual beli Nomor: 11/2004 tanggal 23 Juni 2004 dan saksi korban menerima Sertifikat Hak Milik No. 579/Kel.Sudirejo II Tanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003, yang kemudian tanah tersebut disewakan oleh saksi korban kepada saksi Nurbaiti dan saksi Umi Kalsum dari tahun 2004 hingga tahun 2014 dengan harga Rp.6.500.00,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per Tahun, dan uang sewa tersebut diserahkan kepada saksi korban, hingga pada tahun 2014 saksi Umi Kalsum tidak lagi menyewa tanah dari saksi korban karena pindah dari tanah milik saksi korban, namun pada tahun 2014 tanpa seijin dari saksi korban secara diam-diam Terdakwa menyewakan tanah milik saksi korban tersebut diatas kepada Ismael Abdul Karim dengan menunjukkan fotokopian SHM No.579/Kel.Sudirejo II Tanggal 25 Agustus 2003 seolah-olah tanah tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Ismael Abdul Karim bersedia menyewa tanah di Jln. M. Nawi Harahap No. 23 Kel. Sudirejo Medan Amplas dari tahun 2014 hingga sekarang dengan harga sewa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun yang uang sewanya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 sudah berulang kali saksi korban menemui Ismael Abdul Karim dan menerangkan jikalau tanah dan bangunan rumah yang ditempatinya adalah milik saksi korban sambil saksi korban menunjukkan Sertifikat Hak Milik No. 579/Kel.Sudirejo II tanggal 25 Agustus 2003 tanggal 25 Agustus 2003 dan meminta Ismael Abdul Karim pindah dari tanah milik saksi korban tersebut diatas namun hingga kini Ismael Abdul Karim tidak mau pindah dengan alasan yang tidak jelas bahkan pada tahun 2020 saksi korban bersama dengan Terdakwa mendatangi Ismael Abdul Karim dan menjelaskan bahwa tanah di Jln. M. Nawi Harahap No. 23 Kel. Sudirejo II Medan Amplas Kota Medan adalah milik saksi korban dan meminta Ismael Abdul Karim untuk pindah namun hingga kini Ismael Abdul Karim tidak mau pindah, karena perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi korban merasa dirugikan;
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menyewakan tanah di Jln. M. Nawi Harahap No. 23 Kel. Sudirejo II Medan Amplas Kota Medan kepada orang lain, dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Ismael Abdul Karim untuk menempati tanah dan menyewakan tanah tersebut kepada orang lain;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Raya Sitorus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 saksi membeli tanah dan rumah diatasnya dari Hajjah Halimah Br. Sihombing, Sabaruddin Pasaribu (Terdakwa) dan Muhammad Ramli Pasaribu sebagai pemilik awal tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 579/Kel. Sudirejo II, tanggal 25 Agustus 2003 letaknya di Jln M. Nawi Harahap No.23 Kel. Sudirejo II Medan Amplas seluas 363 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) sebagaimana akta Jual Beli Nomor: 11/2004 tanggal 23 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H, Notaris dan PPAT;
- Bahwa setelah membeli rumah tersebut kemudian saksi menyewakannya kepada saksi Umi Kalsum dari tahun 2004 hingga tahun 2014 dengan harga sewa terakhir pada tahun 2014 sebesar Rp.6.5000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun;
- Bahwa saksi pergi melihat rumahnya ternyata Umi Kalsum sudah pindah tidak memberitahu saksi dan yang saksi lihat didalam rumah tersebut adalah Ismael Abdul Karim, lalu saksi mengatakan mengapa menempati rumah saksi oleh H. Ismael Abdul Karim berdalil dia menyewa rumah tersebut dari Sabaruddin;
- Bahwa untuk lebih jelasnya saksi menemui kembali H. Ismael lagi dan menerangkan bahwa saksilah pemilik rumah bukan Sabaruddin sambil menunjukkan Sertifikat Hak Milik No.579 atas nama Raya Sitorus yang merupakan saksi sendiri;
- Bahwa saksi kemudian menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan, oleh Terdakwa mengatakan dia diam-diam tanpa memberitahukan saksi menyewakan rumah saksi kepada H. Ismael Abdul Karim, dan terdakwa mengatakan menerima uang rokok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa perjanjian sewa rumah antara Terdakwa dengan H. Ismael Abdul Karim dibuat secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2015, dengan jangka waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berulang kali mengatakan kepada H Ismael bahwa rumah tersebut adalah miliknya, bahkan dengan Terdakwa pernah beberapa kali menemui Ismael agar rumah di tinggalkan;
- Bahwa Terdakwa pernah memperkarakan tanah saksi dan tanah orang tuanya yang lainnya dengan biaya dari H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang di Pengadilan Negeri Medan, tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik tanah yang sah dan menurut saksi perkara tersebut sangatlah aneh karena sertifikat sudah atas nama saksi tahun 2003 dan diperkarakan pada tahun 2015 namun tidak menarik saksi sebagai pihak dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menyewakan rumahnya kepada H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang;
- Bahwa saksi sangat keberatan atas perbuatan Terdakwa yang menyewakan rumah saksi kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik yang sah dan atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdullah Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi, bahwa saksi korban adalah pemilik rumah yang terletak di Jln. Jln. M. Nawi Harahap No. 23, karena telah membelinya pada tahun 2003 dari Hajjah Halimah Br. Sihombing, Sabaruddin Pasaribu (Terdakwa) dan Muhammad Ramli Pasaribu sebagai pemilik awal dan pembelian tersebut dilakukan dihadapan notaris atau PPAT;
- Bahwa awalnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 579/Kel. Sudirejo II, tanggal 25 Agustus 2003 termuat atas nama Hajjah Halimah Br. Sihombing, Sabaruddin Pasaribu (Terdakwa) dan Muhammad Ramli Pasaribu dan setelah dibeli maka dalam sertifikat ditulis pemiliknya dalah Raya Sitorus;
- Bahwa sekitar tahun 2004 saat Alm. ibu Halimah Sihombing masih hidup saksi pernah bertemu dengannya dan dia memberitahu bahwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





rumah mereka sudah dijual kepada saksi korban Raya Sitorus sehingga mereka pindah rumah ke Jln. Bunga Tanjung Medan;

- Bahwa saksi korban juga pernah memperlihatkan kepada saksi Sertifikat Hak Milik No.579/Kel.Sudirejo II atas nama Raya Sitorus yang membuktikan bahwa benar saksi korban lah pemilik rumah dan tanah di Jln. M. Nawi Harahap No. 23 Kel. Sudirejo II Kec. Medan Amplas;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2004 saksi korban membeli rumah tersebut kemudian menyewakannya kepada saksi Umi Kalsum, namun saksi tidak mengetahui berapa sewanya dan berapa lama jangka waktu sewa;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2015 saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang menempati rumah tersebut saksi korban yang mana berdasarkan pengakuan saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang menyatakan bahwa dirinya menyewa rumah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang menempati tanah dan rumah tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yudi Irawan, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bawa saksi bekerja pada Kantor Notaris Muhammad Syafei, SH di Jln. B. Katamso No. 41-B Medan sebagai Staf atau Magang;
- Bahwa saksi adalah sebagai saksi ketika pembuatan Akta Surat Kuasa pada tahun 2003, namun saksi sudah lupa pada Akta nomor berapa;
- Bahwa Akta jual beli tanah atas Sertifikat Hak Milik No.579/Kel.Sudirejo II dibuat dihadapan Notaris Muhammad Syafei, SH dan ada juga Akta Surat Kuasa antara para pihak yaitu Hajjah Halimah Boru Sihombing, Sabaruddin Pasaribu, Muhammad Ramli Pasaribu sebagai Pihak Pertama dan Drs. Raya Sitorus sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa pihak pertama selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menjual, memindahkan, atau melakukan perbuatan pengurusan maupun perbuatan kepemilikan hak atas tanah berikut bangunannya seluas 363 M2 yang terletak di Jln. M. Nawi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap No. 23 Kel. Sudirejo II Kec. Medan Amplas berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 579/Sudirejo II;

- Bahwa pemilik yang sah rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.579/Kel.Sudirejo II, adalah Raya Sitorus;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Umi Kalsum, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak tahun 2004 karena saksi yang menyewa rumah saksi korban Raya Sitorus di Jln. M. Nawi Harahap No. 23 Medan Amplas sejak tahun 2004 hingga 2014;
- Bahwa saksi membayar uang sewa sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dan uangnya langsung diserahkan kepada saksi korban sebagai pemilik rumah tersebut;
- Bahwa ketika saksi menyewa rumah saksi korban yang tinggal dirumah tersebut adalah saksi dan ibu saksi beserta Nurbaiti;
- Bahwa pada tahun 2014 setelah masa sewa sudah habis, saksi diam-diam keluar dan pindah dari rumah tersebut tanpa memberitahukan kepada saksi korban sebagai pemilik rumah dan meninggalkan kunci pintu rumah tersebut;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah tersebut tidak memberitahukan kepada saksi korban sebagai pemilik adalah perbuatan yang salah yang akhirnya terjadi seperti sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah saksi korban yang sekarang ini ditempati oleh Ismael;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Halimatul Sakdiah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 saksi menyewa sebuah kios dari saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang dengan harga sewa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kios yang disewa tersebut berukuran 4x5 M yang terletak di Jln. M. Nawi Harahap No. 23 Medan Amplas, dan kios tersebut saksi pergunakan untuk berjualan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sama sekali siapa sebenarnya pemilik kios tersebut yang saksi lakukan adalah menyewa dari H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang dan uang sewa dibayar kepada H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang setiap bulannya;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi korban pernah mendatangi saksi dan menyatakan bahwa kios yang disewa adalah milik saksi korban sambil menunjukkan SHM Nomor: 579/Sudirejo II, yang mana sertifikat tersebut tertulis atas nama Raya Sitorus;
- Bahwa antara saksi dengan saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang terhadap sewa kios tersebut tidak ada dibuat secara tertulis hanya lisan saja mau sama mau sehingga tidak ada ikatan apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan H. Ismael menyangkut tanah atau kios yang ditempati saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2014 saksi bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mengurus administrasi kepemilikan tanah dan rumah milik orangtuanya;
- Bahwa kemudian saksi menyetujui untuk membantu membiayai setiap perkara dan pengurusan terhadap tanah milik orangtua Terdakwa dengan membuat perjanjian tertulis berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama, dan surat kuasa, surat tersebut telah dilegalisasi oleh Syafil Warman, SH Notaris Medan dengan Nomor: 130/Not/Leg/X / 2015 tanggal 16 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Nomor: 131/Not/Leg/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai pihak pertama menunjuk saksi sebagai pihak kedua membantu pengadaan dana guna menyelesaikan perkara tanah milik Terdakwa dan apabila berhasil masing-masing pihak berhak atas bagian sebesar 50% dari harga jual setiap bidang tanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi ada menyewa rumah yang berada di Jln. M. Nawi Harahap No. 23 Medan Amplas dari Terdakwa yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa surat sewa yang dibuat oleh saksi dan Terdakwa dibuat pada tanggal 5 Desember 2015 yang isinya antara lain jangka waktu sewa hingga tanggal 5 Desember 2019, listrik dan air ditanggung oleh Ismail sebagai penyewa dan tidak berhak untuk menyerahkan untuk menempati kepada orang lain tanpa persetujuan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menyewakan rumah tersebut kepada saksi Halimatul Sakdiah dengan uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi hingga saat ini masih menempati rumah yang disewa dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau keluar atau pindah dari rumah tersebut karena antara saksi dengan Terdakwa ada perjanjian kerja sama yang belum ada pembatalannya;
- Bahwa saksi merasa sudah banyak uang saksi yang keluar untuk mengurus perkara tanah milik Terdakwa dan selama ini tahunya saksi bahwa rumah yang ditempati adalah milik Terdakwa bukan milik orang lain;
- Bahwa saksi korban Raya Sitorus bersama dengan Terdakwa ada datang menemui saksi dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya sambil menunjukkan sertifikat atas nama Raya Sitorus;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa sebelumnya tanah dan rumah yang berada di Jln. M. Nawi Harahap No. 23 Medan Amplas adalah milik orangtua Terdakwa, yang mana ketika ayah Terdakwa meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah Ibu Hj. Halimah Br Sihombing, Terdakwa sendiri dan Muhammad Ramli Pasaribu;
- Bahwa setelah ayah Terdakwa meninggal dunia dibuatlah sertifikat atas nama Hajjah Halimah Br. Sihombing, Sabaruddin Pasaribu (Terdakwa) dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ramli Pasaribu sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 579/Kel.Sudirejo II;

- Bahwa pada tahun 2003 rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 579/Kel.Sudirejo II, dijual kepada saksi korban yaitu Raya Sitorus, sesuai dengan Surat Kuasa jual Nomor 4 tanggal 28 Agustus 2003 dan Akta Jual beli No.11 tahun 2004 tanggal 23 Juni 2004 dihadapan Notaris atau PPAT dan sertifikat sudah balik nama atas nama Raya Sitorus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari benar bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik saksi korban Raya Sitorus;
- Bahwa pada tahun 2015 karena keadaan secara diam-diam dan tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemilik rumah, Terdakwa menyewakan rumah tersebut kepada saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang, dan dibuatkan kios untuk berjualan dan saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang memberi uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa sewa rumah antara Terdakwa dengan saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang ada dibuatkan bukti secara tertulis dengan jangka waktu sewa dari Desember 2014 hingga Desember tahun 2019;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang ada membuat Surat Perjanjian Kerjasama dibawah tangan dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan beberpa hal antara lain saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang, akan membantu mempertahankan hak-hak atas tanah milik Terdakwa dengan 5 (lima) sertifikat masing-masing bernomor SHM No.575, SHM No 576, SHM No. 577, SHM No. 578 dan SHM No. 579, dan juga dibuatkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan H. Ismael Abdul Karim dan surat perjanjian kerja dan surat Kuasa tersebut di legalisasi oleh Notaris Syafil Warman SH, degan Nomor: 130/Not/Leg/X/2015, Nomor: 131/Not/Leg/X/2015, masing-masing tanggal 16 Oktober 2015. oleh natoris Syafil Warman, SH Notaris Medan;
- Bahwa saat ini saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang masih tinggal di rumah Jln. M. Nawir Harahap No. 23 Medan milik Raya Sitorus padahal waktu sewa telah berakhir pada Desember 2019 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyewakan rumah yang bukan miliknya kepada H. Ismael Abdul Karim tanpa izin dan persetujuan dari Raya Sitorus sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah tertanggal 3 Agustus 2007 yang diterima dari ibu Nurbaiti, Jl. Nawi Harahap No. 23 Medan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Menyewa tertanggal 5 Desember 2015 antara Pihak Pertama/Penyewa an. Ismael Abdul Karim dan Pihak Kedua/Pemilik Rumah an. Sabaruddin Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2003 saksi Raya Sitorus membeli rumah dari Hajjah Halimah Br. Sihombing, Sabaruddin Pasaribu (Terdakwa) dan Muhammad Ramli Pasaribu, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 579/Kel. Sudirejo II, tanggal 25 Agustus 2003 letaknya di Jln M. Nawi Harahap No.23 Kel. Sudirejo II Medan Amplas seluas 363 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan akta Jual Beli Nomor: 11/2004 tanggal 23 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H, Notaris dan PPAT;
- Bahwa benar setelah membeli rumah tersebut kemudian saksi Raya Sitorus menyewakannya kepada saksi Umi Kalsum dari tahun 2004 hingga tahun 2014 dengan harga sewa sebesar Rp.6.5000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun;
- Bahwa saksi Raya Sitorus pergi melihat rumahnya ternyata Umi Kalsum sudah pindah dan tidak memberitahu saksi Raya Sitorus dan melihat didalam rumah tersebut adalah Ismael Abdul Karim, lalu ditanya mengapa menempati rumah saksi, olah H. Ismael Abdul Karim berdalil dia menyewa rumah tersebut dari Sabaruddin;
- Bahwa benar untuk lebih jelasnya saksi Raya Sitorus menemui kembali H. Ismael lagi dan menerangkan bahwa saksilah pemilik rumah bukan Sabaruddin sambil menunjukkan Sertifikat Hak Milik No.579 atas nama Raya Sitorus yang merupakan saksi sendiri dan menemui juga Terdakwa untuk meminta penjelasan padahal Terdakwa ikut menandatangani penjualan rumah tersebut kepada saksi Raya Sitorus pada tahun 2003;
- Bahwa benar ternyata Terdakwa pada tahun 2015 secara diam-diam dan tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemilik rumah menyewakan rumah tersebut kepada saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang, oleh H. Ismail



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kios untuk berjualan dan terdakwa diberi uang rokok sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

- Bahwa benar untuk sewa rumah antara Terdakwa dengan saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang ada dibuatkan bukti secara tertulis dengan jangka waktu sewa dari Desember 2014 hingga Desember tahun 2019;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa rumah yang ditempati oleh H. Ismael Abdul Karim adalah milik saksi Raya Sitorus dan bukan milik Terdakwa lagi karena sudah dijual;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang ada membuat Surat Perjanjian Kerjasama dibawah tangan dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan beberapa hal antara lain saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang, akan membantu mempertahankan hak-hak atas tanah milik Terdakwa dengan 5 (lima) sertifikat masing-masing bernomor SHM No.575, SHM No 576, SHM No. 577, SHM No. 578 dan SHM No. 579;
- Bahwa surat perjanjian tersebut di legalisasi oleh Notaris Syafil Warman SH, degan Nomor: 130/Not/Leg/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 oleh natoris Syafil Warman, SH Notaris Medan;
- Bahwa saat ini saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang masih tinggal di rumah tersebut, padahal waktu sewa telah berakhir pada Desember 2019 yang lalu;
- Bahwa benar tanpa seijin dari saksi Raya Sitorus sebagai pemilik rumah, ternyata saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang menyewakan lagi sebagian tanah diatasnya ada kios kepada saksi Halimatun Sakdiah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak tahun 2020;
- Bahwa benar walaupun saksi raya Sitorus telah berulang kali mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya agar dikosongkan namun H. Ismael tidak mau keluar dengan alasan ada perjanjian kerja sama dengan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan saksi Korban sebagai pemilik rumah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memperkarakan tanah saksi Raya Sitorus yang saat ini ditempati oleh H. Ismael dengan Tergugat dibuat Adiknya Muhammad Ramli Pasaribu yang mana untuk biaya perkara tersebut ditanggung oleh saksi Ismael Abdul Karim padahal Terdakwa dan adiknya Muhammad Ramli Pasaribu serta ibunya yang menjual rumah tersebut kepada saksi Raya Sitorus;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban Raya Sitorus tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menyewakan kepada H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menyewakan rumah kepada H. Ismael Abdul karem, tanap seijin pemilik yang sah yaitu Raya Sitorus;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Sabaruddin Pasaribu yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu kesadaran untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan tindakan yang bertentangan dengan hukum tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2003 saksi korban Raya Sitorus membeli rumah dari Hajjah Halimah Br. Sihombing, Sabaruddin Pasaribu (Terdakwa) dan Muhammad Ramli Pasaribu, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 579/Kel. Sudirejo II, tanggal 25 Agustus 2003 letaknya di Jln M. Nawi Harahap No.23 Kel. Sudirejo II Medan Amplas dengan akta Jual Beli Nomor: 11/2004 tanggal 23 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H, Notaris dan PPAT;

Menimbang, bahwa setelah membeli rumah tersebut kemudian saksi Raya Sitorus menyewakannya kepada saksi Umi Kalsum dari tahun 2004 hingga tahun 2014 dengan harga sewa pada tahun 2014 sebesar Rp.6.5000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun namun pada tahun 2014 saksi Umi Kalsum pergi meninggal kan rumah tersebut dan tidak memberitahukan kepada saksi Raya Sitorus sebagai pemilik;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Terdakwa secara diam-diam menyewakan lagi rumah saksi Raya Sitorus kepada saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang dan diatas tanah dibuatkan kios untuk berjualan dan oleh saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang menyewakan lagi kepada saksi Halimatus Sakdiah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak tahun 2020, dan H. Ismael Abdul karim memberi uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa untuk sewa rumah antara Terdakwa dengan saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang ada dibuatkan surat perjanjian menyewa secara tertulis dengan jangka waktu sewa dari terhitung sejak bulan Desember 2014 hingga Desember tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa rumah tersebut adalah milik saksi Raya Sitorus dan bahkan yang menjual kepada Raya Sitorus adalah Terdakwa bersama dengan Ibunya dan adiknya dan sertifikat telah tertulis nama Raya Sitorus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada tahun 2003 saksi Raya Sitorus membeli rumah dari Hajjah Halimah Br. Sihombing, Sabaruddin Pasaribu (Terdakwa) dan Muhammad Ramli Pasaribu, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 579/Kel. Sudirejo II, tanggal 25 Agustus 2003 letaknya di Jln M. Nawi Harahap No.23 Kel. Sudirejo II Medan Amplas seluas 363 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan akta Jual Beli Nomor: 11/2004 tanggal 23 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, S.H, Notaris dan PPAT dan setelah membeli rumah tersebut kemudian saksi Raya Sitorus menyewakannya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Umi Kalsum dari tahun 2004 hingga tahun 2014 dengan harga sewa pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.6.5000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun;

Menimbang, bahwa saksi Raya Sitorus pergi melihat rumahnya ternyata Umi Kalsum sudah pindah dan tidak memberitahu saksi Raya Sitorus dan melihat didalam rumah tersebut adalah Ismael Abdul Karim, lalu ditanya mengapa menempati rumah saksi, olah H. Ismael Abdul Karim berdalil dia menyewa rumah tersebut dari Sabaruddin dan untuk lebih jelasnya saksi Raya Sitorus menemui kembali H. Ismael lagi dan menerangkan bahwa saksilah pemilik rumah bukan Sabaruddin sambil menunjukkan Sertifikat Hak Milik No.579 atas nama Raya Sitorus;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa pada tahun 2015 secara diam-diam dan tanpa seijin dari saksi korban Raya sebagai pemilik rumah menyewakan rumah tersebut kepada saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang, oleh H. Ismail dan untuk sewa tersebut dibuatkan secara tertulis dengan jangka waktu sewa dari Desember 2014 hingga Desember tahun 2019;

Menimbang, bahwa saat ini saksi H. Ismael Abdul Karim Als H. Alang masih tinggal di rumah tersebut, padahal waktu sewa telah berakhir pada Desember 2019 dan saksi raya Sitorus beserta Terdakwa telah berulang kali mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya agar dikosongkan namun H. Ismael tidak mau keluar;

Menimbang, bahwa saksi korban Raya Sitorus tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menyewakan rumahnya kepada H. Ismael alias Abdul Karim alias Alang yang terletak Jln. M. Nawi Harahap No.23 Kel. Sudirejo II, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak kandung terdakwa telah pula membacakan surat permohonan yang isinya agar Terdakwa diberi keringan hukuman karena Terdakwa dalam keadaan sakit yang mengakibatkan tidak dapat berbicara secara normal dan tidak dapat pula melakukan aktifitas fisik seperti layaknya makan, minum mandi dan buang air dan sebagainya dimana semuanya pemohon yang mengurusinya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan anak kandung Terdakwa tersebut Majelis akan memperimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah tertanggal 3 Agustus 2007 yang diterima dari ibu Nurbaiti oleh Raya Sitorus sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Menyewa tertanggal 5 Desember 2015 antara Ismael Abdul Karim dan Sabaruddin tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah sakit-sakitan berbicara tidak lancar dan stroke tidak dapat berjalan lagi harus dengan kursi roda dan Terdakwa sama sekali tidak dapat lagi mengurus dirinya sendiri sepenuhnya dibantu anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sabaruddin Pasaribu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari Terdakwa telah dipersalahkan melakukan perbuatan pidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah tertanggal 3 Agustus 2007 yang diterima dari ibu Nurbaiti oleh Raya Sitorus sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Menyewa tertanggal 5 Desember 2015 antara Ismael Abdul Karim dan Sabaruddin Pasaribu;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, Oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mdn





Romadona, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)